

Pengaruh Green Governance Terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan (Studi pada Perusahaan Sektor Energi Tahun 2021-2023)

Muhammad Rifansyah Pratama¹, Mirna Amirya²

¹ Universitas Brawijaya and rifansyah102@gmail.com

² Universitas Brawijaya and mirna.amirya@ub.ac.id

ABSTRAK

Isu lingkungan hidup menuntut perusahaan untuk mampu menerapkan tata kelola yang baik dan mengungkapkan praktik keberlanjutannya sebagai bentuk akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Sorotan atas kualitas laporan keberlanjutan di Indonesia sudah memadai dan apakah green governance yang memperhatikan lingkungan dan sosial telah diterapkan masih ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh green governance terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian dilakukan terhadap 30 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2021 hingga 2023. Metode analisis menggunakan analisis regresi data panel dengan perangkat lunak Stata 17. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sub-variabel yang menjadi pengukuran green governance mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Secara parsial sub-variabel manajemen risiko perusahaan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan sub-variabel lainnya seperti ukuran dewan direksi, diversitas gender dewan direksi, independensi dewan komisaris, chief sustainability officer, dan green board committee, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa green governance menjadi keharusan untuk diterapkan oleh perusahaan. Fokus terhadap perusahaan sektor energi menjadi keterbaruan utama yang dibawa dalam penelitian ini karena keterlibatan kuat risiko bisnis sektor terhadap lingkungan.

Kata Kunci: Laporan Keberlanjutan, Green governance, Sektor Energi, Enterprise Risk Management, Tahun 2021-2023.

ABSTRACT

Environmental issues demand companies be able to implement good governance and disclose their sustainability practices as a form of accountability to all stakeholders. Highlight of whether the quality of sustainability report in Indonesia is adequate and whether green governance, which is considerate of the environment and social matters, has been implemented still exists. This research aims to provide empirical evidence of the influence of green governance on the quality of sustainability report disclosure. The study was conducted on 30 energy sector companies listed on the IDX from 2021 to 2023. The analysis method uses panel data regression analysis with Stata 17 software. Simultaneously, the research results show that all sub-variables that would be the measurement of green governance have a strong influence on the quality of sustainability report disclosure. Partially, the sub-variable, corporate risk management, shows a significant influence on the quality of sustainability report disclosure, while other sub-variables, such as the size of the board of directors, gender diversity of the board of directors, independence of the board of commissioners, chief sustainability officer, and green governance, do not show a significant influence. This research gives support that green governance has to be implemented by companies. The focus on energy sector companies is the main innovation brought into this research because of the strong involvement of business risks in the sector towards the environment.

Keywords: Sustainability Report, Green Governance, Energy Sector, Enterprise risk Management, Year 2021-2023.

PENDAHULUAN

Bentuk akuntabilitas perusahaan dan eksistensi praktik keberlanjutan semakin penting. Gagasan konsep *triple bottom line* oleh Elkinton di tahun 1997 yang menekankan pada pelestarian lingkungan dan integritas sosial di samping profitabilitas. Kasus kecelakaan kapal tangki minyak Exxon Valdez di tahun 1989 menjadi titik awal pentingnya komunikasi terhadap pemangku kepentingan atas dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan (Gokten, Ozerhan, & Gokten, 2020). Investor dan pemangku kepentingan lainnya juga memerlukan informasi sosial dan lingkungan dari sebuah perusahaan untuk menentukan keputusan investasi (Yohana & Suhendah, 2023). Di Indonesia sendiri, kegiatan ilegal oleh PT Timah terungkap di tahun 2024 dan terhitung kerugian terhadap lingkungan dan negara sebesar 271 T rupiah. Penyebabnya adalah pembukaan tambang ilegal yang menyebabkan rugi di tahun 2023 sebesar Rp449,67 miliar (Ahdiat, 2024). Dalam isu ekonomi skala global seperti krisis ekonomi 1998, runtuhnya pasar dunia di tahun 2008, dan COVID-19 di tahun 2020 menuntut perusahaan-perusahaan untuk bisa mengevaluasi dan mengomunikasikan dampak operasionalnya terhadap keberlanjutan perusahaannya.

Laporan keberlanjutan menjadi tuntutan oleh para pemangku kepentingan. Pelaporan keberlanjutan internasional yang sering digunakan adalah International Sustainability Standard Board (ISSB) oleh IFRS Foundation dan Global Reporting Initiative (GRI) oleh Global Sustainability Standard Board (GSSB) dan European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (Pizzi, Principale, & de Nuccio, 2023). Di Indonesia, regulasi terkait praktik keberlanjutan diwajibkan dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 66. Akan tetapi, undang-undang ini tidak mengatur standar atau bentuk pelaporan keberlanjutan. Berikutnya, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang kewajiban lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik yang terdaftar di BEI menerapkan keuangan berkelanjutan, sekaligus menerbitkan laporan keberlanjutan. Akan tetapi, perusahaan mengungkapkan laporan keberlanjutan yang berstandar global seperti GSSB dan NCSR masih bersifat sukarela (Gunawan, Permatasari, & Fauzi 2022). Lebih lanjut, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 lebih merincikan apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Akan tetapi, secara eksplisit, penggunaan standar global apa yang boleh dipergunakan di Indonesia masih belum diatur (Nur, Saraswati, & Andayani, 2019).

Astuti dan Putri (2019) mengemukakan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia masih rendah disebabkan kesadaran atas pentingnya aspek keberlanjutan dan efek operasional perusahaan terhadap lingkungan belum disadari sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Loh dan Thomas (2018) memberikan data kualitas laporan keberlanjutan negara-negara ASEAN dan Indonesia menempati posisi kedua terendah setelah Vietnam dengan skor sebesar 36%. Data keterbukaan informasi BEI menunjukkan perusahaan terdaftar yang telah menerbitkan laporan keberlanjutannya hanya sekitar 20% per 30 Desember 2021 (Rustam, 2022). Asia Pacific Sustainability Counts II Report oleh PwC memberikan data 88% perusahaan Indonesia terdaftar di BEI tahun 2022 telah melaporkan laporan keberlanjutannya. Karisman Consulting (2023) memberikan informasi terkini terkait perusahaan terdaftar yang menerbitkan laporan keberlanjutan di tahun 2023 yaitu sekitar 15.3% dari total 855 perusahaan per 13 April 2023 dan angkanya diekspektasikan akan lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa regulasi OJK memperlihatkan dampaknya terhadap perusahaan.

Aspek keberlanjutan tidak hanya menitikberatkan informasi yang diungkapkan, tetapi juga pada pelaksanaannya dan bagaimana manajemen perusahaan karena posisi seperti dewan direksi menjadi kunci dalam pencapaian sosial dan lingkungan perusahaan (Chams & García-Blandón, 2019; Lawrence, Collins, & Roper, 2013; Post, Rahman, & Rubow, 2011), sekaligus memengaruhi tujuan utama perusahaan secara finansial dan non-finansial (Galbreath, 2019). Hussain, Rigoni, dan Orij (2018), serta Chairina dan Tjahjadi (2023) mengemukakan bahwa reliabilitas dan transparansi laporan keberlanjutan masih menjadi masalah yang dihadapi. Hussain et al. (2018) mengidentifikasi kemungkinan adanya campur tangan manajemen perusahaan terhadap informasi yang diungkapkan sehingga informasi positif saja yang diungkapkan dari pada memberikan informasi yang diandalkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Chairina dan Tjahjadi (2023) berpendapat bahwa hal tersebut harus diatasi karena investor dan para pemangku kepentingan lainnya menginginkan investasi yang etis dan bertanggung jawab sosial sehingga memprioritaskan kualitas dari laporan keberlanjutan.

Konsep *green governance* (tata kelola hijau) menjadi terhubung dengan hal ini. Konsep *green governance* adalah sebuah konsep yang menitikberatkan pada keberlanjutan sebuah organisasi dalam mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasionalnya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan (Shah, Lad, Shad, & Jan, 2022). Konsep ini dipelopori oleh penelitian terdahulu tentang karakteristik dari dewan direksi yang mengindikasikan lebih besarnya praktik atau implementasi strategi keberlanjutan yang ada di perusahaan (Mahmood & Orazalin, 2017; Post et al., 2011). Konsep *green governance* masih memiliki pengertian yang berbeda-beda antarpeneliti dan semakin banyak memperoleh perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan sosial terapan (Debbarma & Choi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Post et al. (2011), serta Mahmood dan Orazalin (2017) mengonsepsi *green governance* dari karakteristik struktur dewan direksi seperti ukuran dewan direksi, diversitas gender, independensi, umur, dan pendidikan. Li, Xu, dan Zheng (2018) mengembangkan konsep ini dengan *key participants* dan inovasi yang dapat dicapai jika para *key participants* sinergis bekerja sama untuk menciptakan inovasi keberlanjutan. Shah et al. (2022) memberikan *framework* tersendiri atas *green governance* yaitu terdiri dari *green board committee* (GBC), *enterprise risk management* (ERM), dan *social and environmental sustainability practice*.

Gaio dan Gonçalves (2022) menyatakan bahwa peran dewan direksi sangat besar dalam mengatur strategi perusahaan sehingga mereka secara langsung bertanggung jawab pada praktik keberlanjutan perusahaan. Peran dewan direksi juga mengawasi dan memprediksi kondisi bisnis perusahaan (Nugraha, 2024; Ratri, Harymawan, & Kamarudin, 2021). Karakteristik yang dimiliki oleh dewan direksi seperti diversitas, spesialisasi, independensi, dan kompetensi memungkinkan adanya pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan (Van der Walt & Ingley, 2003; Carter et al., 2010 dalam Gaio & Gonçalves, 2022). Di samping dewan direksi, dewan komisaris memegang tata kelola pengawasan. Rahmawati, Rikumahu, dan Dillak (2017) menyatakan dewan komisaris adalah inti tata kelola perusahaan yang berperan menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, pengawasan manajemen, dan pengawasan akuntabilitas perusahaan.

Adanya pembentukan komite khusus tertentu dalam perusahaan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap manajemen perusahaan (Gennari & Salvioni, 2019). Komite ini disebut dengan nama yang berbeda-beda seperti komite lingkungan, komite CSR, komite keberlanjutan, dan tim hijau (Gennari & Salvioni, 2019; Shah et al., 2022). Shah et al. (2022) menyatakan bahwa terlepas memiliki nama yang berbeda-beda, komite ini memiliki tugas serupa

yaitu memastikan penerapan praktik keberlanjutan di perusahaan. Shah et al. (2022) melihat keterikatan kuat komite ini dengan tata kelola perusahaan sehingga melibatkan eksistensi komite ini dalam pengembangan konsep *green governance*.

Shah et al. (2022) menyatakan bahwa peran *enterprise risk management* (ERM) sangat penting dalam mengindikasikan adanya *green governance*, terutama ERM terkait lingkungan. ERM menjadi sangat penting dan mendapat perhatian dunia karena tuntutan terhadap perusahaan oleh badan regulasi untuk memanejemen risikonya secara holistik (Shad & Lai, 2019). The Global Risk Report (2021) oleh World Economic Forum menyatakan risiko atas lingkungan dan sosial diekspektasikan akan mengganggu ekomi dalam sepuluh tahun mendatang. Secara langsung, ERM akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam memitigasi risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan (Shah et al., 2022).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, regulasi laporan keberlanjutan yang bersifat “*emerging*” di Indonesia dan konsep *green governance* yang masih terus berkembang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Apakah *green governance* adalah konsep yang terikat kuat dengan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi permasalahan yang memotivasi penelitian ini. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait konsep *green governance* sebagai jembatan antara manusia dan alam (Post et al., 2011).

Penelitian ini adalah modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Chairina & Tjahjadi (2023) tentang pengaruh *green governance* terhadap kualitas laporan keberlanjutan, serta apakah komitmen keberlanjutan memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut di negara ASEAN. Penelitian oleh Chairina dan Tjahjadi (2023) memberikan bukti empiris bahwa independensi dewan direksi, diversitas gender dewan direksi, dan komitmen keberlanjutan berpengaruh signifikan terhadap laporan keberlanjutan, sedangkan ukuran dewan direksi dan eksistensi *chief sustainability officer* (CSO) memiliki pengaruh yang rendah terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Variabel moderasi komitmen keberlanjutan belum bisa dibuktikan dapat memoderasi hubungan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Modifikasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menambahkan variabel *enterprise risk management* dan *green board committee* yang merupakan keterbaruan dalam pengembangan kerangka konseptual *green governance* oleh Shah et al (2022) sehingga mengisi *research gap* atas penelitian terkait *green governance* yang masih terus dikembangkan. Shah et al. (2021) menyatakan bahwa dalam *framework green governance* yang dikembangkan, faktor mekanisme dewan tidak dilibatkan sehingga menjadi keterbatasan penelitian tersebut. Peneliti juga tidak melibatkan variabel moderasi komitmen keberlanjutan karena merupakan salah satu keterbatasan penelitian yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya.

Teori *stakeholder* menjadi teori paling dominan dan relevan dalam menjelaskan bagaimana perusahaan melaksanakan praktik keberlanjutannya, termasuk dalam praktik pengungkapannya (Hahn & Kühnen, 2013). *Teori stakeholder* menjelaskan bahwa praktik keberlanjutan, termasuk pengungkapannya yang dilakukan, didorong oleh para pemangku kepentingan yang menuntut perusahaan bertanggung jawab atas bisnisnya sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terhubung. Teori *resource-based view* juga dapat menjelaskan praktik keberlanjutan perusahaan karena perusahaan harus mengalokasikan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, selain untuk peningkatan nilai kompetitif perusahaan, juga untuk melaksanakan praktik keberlanjutan yang dituntut oleh para pemangku kepentingan. Chairina & Tjahjadi (2023) menjelaskan bahwa informasi, keahlian, komitmen, pemasok, pelanggan, kebijakan publik, kelompok sosial, tata kelola,

dan legitimasi perusahaan, selain berguna untuk meningkatkan nilai kompetitif, juga dibutuhkan dalam menciptakan struktur tata kelola yang baik sehingga memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Hahn dan Kühnen (2013) juga mengungkapkan bahwa penelitian terhadap variabel yang memengaruhi laporan keberlanjutan utamanya mengkaitkan aspek pengambilan keputusan atau tata kelola.

Temuan oleh Justin dan Hadiprajitno (2019) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan, diversitas dewan komisaris berpengaruh negatif, dan kepemilikan oleh dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh. Penelitian Puspitasari, Purwohedhi, dan Sasmi (2023) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu ukuran dewan direksi dan latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan, sedangkan diversitas gender dalam dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh. Temuan oleh Mufti & Wibowo (2024) juga menunjukkan temuan serupa yaitu ukuran dewan direksi menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan, tetapi diversitas gender dalam dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Temuan oleh Abdaljabar, Zakuan, Mat, dan Setapa (2024) menunjukkan bahwa implemetasi ERM berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan. Temuan oleh Anillah, Septiyanti, dan Agustina (2023) menunjukkan ERM berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

Temuan oleh Surjadi (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap laporan keberlanjutan, sedangkan umur perusahaan dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Temuan oleh Rachmadaty dan Agustina (2023) menunjukkan ukuran dewan direksi dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh. Penelitian oleh Noor (2024) menunjukkan temuan yang juga tidak berpengaruh atas pengaruh ukuran dewan direksi terhadap laporan keberlanjutan, sedangkan independensi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Temuan oleh Liana (2019) menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Terkait keberadaan GBC, temuan oleh Muntaha & Haryono (2021) tidak menunjukkan pengaruh pengungkapan CSR.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian terkait faktor yang memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan dengan variabel independen *green governance* yang dilandaskan penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Chairina & Tjahjadi (2023) dengan modifikasi penambahan variabel independen yaitu *green board committee* dan *enterprise risk management* yang merupakan keterbaharuan konsep *green governance* oleh Shah et al. (2022), serta penambahan ukuran dan keberadaan dewan komisaris independen untuk menyesuaikan regulasi perusahaan di Indonesia. Adapun modifikasi lain yang dilakukan oleh peneliti adalah pengecualian variabel moderasi komitmen keberlanjutan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya, proksi pengukuran untuk komitmen keberlanjutan menggunakan biaya sosial. Peneliti sebelumnya mengidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang diobservasi tidak mengungkapkan secara nominal pengeluaran biaya sosial tersebut sehingga menjadi salah satu keterbatasan penelitian. Peneliti juga memodifikasi penggunaan pengukuran terhadap kualitas laporan keberlanjutan dengan menggunakan indeks pengukuran oleh Raar (2002). Objek penelitian difokuskan pada sektor energi dan dengan tahun observasi 2021-2023. Observasi penelitian pada perusahaan sektor energi adalah penyesuaian atas objek penelitian dalam penelitian

sebelumnya yang difokuskan pada perusahaan industri minyak dan gas. Shad dan Lai (2019) juga mengungkapkan bahwa perusahaan sektor ini adalah jenis yang paling riskan karena tidak terbatas pada risiko keuangan, tetapi juga risiko yang mencakup aspek lingkungan dan sosial. Perusahaan industri minyak dan gas tergolong dalam sektor energi berdasarkan kategorisasi perusahaan terdaftar di BEI yang menggunakan IDX-IC (*IDX industrial classification*). Tahun observasi disesuaikan dengan regulasi OJK yang resmi terkait bentuk laporan keberlanjutan dan kewajiban perusahaan untuk segera menerbitkan laporan keberlanjutannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *green governance* yang mencakup ukuran dewan direksi, diversitas gender dewan direksi, independensi dewan komisaris, keberadaan *chief sustainability officer* (CSO) dan *green board committee* (GBC), serta *enterprise risk management* (ERM) memengaruhi kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan dengan fokus perusahaan terdaftar BEI sektor energi tahun 2021-2023. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai referensi bagi perusahaan publik untuk bisa memperhatikan ataupun mulai melakukan implementasi *green governance* sebagai praktik yang sangat penting, terutama untuk perusahaan sektor energi, karena keterikatan erat perusahaan tersebut dengan lingkungan, serta risiko inheren bisnis perusahaan sektor tersebut. Karakteristik dewan direksi, *green board committee*, dan *enterprise risk management* yang menjadi bagian dari *green governance* akan menjadi fokus perusahaan publik untuk dapat mengatur atau mengalokasikan sumber daya terhadap aspek-aspek tersebut dengan baik. Penelitian ini juga bermanfaat dalam melibatkan pengembangan atas konsep *green governance* terbaru. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi perusahaan publik sektor lainnya yang memiliki risiko yang relatif sama dengan perusahaan sektor energi.

LANDASAN TEORI

A. Teori Stakeholder

Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah kelompok atau individu, secara langsung atau tidak langsung, dipengaruhi oleh pencapaian atas tujuan organisasi atau memengaruhi pencapaian atas tujuan tersebut (Freeman, Harisson, Wicks, Parmar, & De Colle, 2010). Bores (2022) menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara entitas dengan para pemangku kepentingan yaitu terlepas dari jenis bisnis, industri, dan struktur sebuah entitas, selalu ada kewajiban sosial dan moral untuk semua kelompok atau pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi aktivitas dari entitas tersebut. Melalui model yang diusul oleh Mitchell-Agle-Wood, pemangku kepentingan memiliki tiga karakteristik utama yaitu kekuatan, legitimasi, dan urgensi. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan harus bisa berdampak baik tidak hanya pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga terhadap berbagai kelompok atau individu yang terkoneksi. Rahman, Kurniawati, Dewi, dan Kholilah (2019) menyatakan ditinjau dari teori *stakeholder*, perusahaan tidak bisa beroperasi dengan hanya mementikan kepentingan perusahaan sendiri, tetapi juga dituntut untuk dapat menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Rahman et al. (2019) menyatakan bahwa adanya laporan keberlanjutan mendukung akuntabilitas perusahaan atas penciptaan nilai tambah terhadap para pemangku kepentingan.

B. Teori *Resource-Based View*

Wernerfelt (1984) memperkenalkan teori *resource-based view* yang mengidentifikasi keuntungan kompetitif sebuah perusahaan dengan fokusannya alokasi dan penggunaan sumber daya internal sebagai kunci utamanya. Aset perusahaan, berwujud atau tidak berwujud, dipandang dapat menciptakan sebuah keuntungan untuk perusahaan (Barney, 1991). Ozdemir, Fernandez, Sena, dan Gupta (2023) menjelaskan bahwa keuntungan kompetitif perusahaan tercipta tidak hanya dari sumber daya yang dimiliki perusahaan, tetapi juga sumber daya yang dapat diakses dengan kolaborasi dari perusahaan itu sendiri. Lebih lanjut, Ozdemir et al. (2023) menjelaskan bahwa kolaborasi dalam perusahaan dapat ditentukan dengan dua tipe kriteria yaitu *task-related* dan *partner-related* yang keduanya memiliki satu tujuan yaitu penciptaan nilai ekonomi dan keuntungan kompetitif perusahaan tersebut. Kriteria *task-related* mencakup keahlian, sumber daya, dan kapabilitas dari interperusahaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kriteria *partner-related* mencakup karakteristik organisasi, budaya, dan nilai bersama yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perusahaan dengan tata kelola internal yang baik akan mampu memnuhi tuntutan berbagai pemangku kepentingan (Mahmood & Orazalin, 2017 dikutip dalam Chairina & Tjahjadi, 2023). Penelitian oleh San dan Salim (2013) menunjukkan bahwa teori *resource-based view* mendukung penelitian terkait laporan keberlanjutan bahwa perusahaan harus dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk bisa meningkatkan nilai perusahaan dan secara tidak langsung memengaruhi bagaimana kualitas laporan keberlanjutan.

C. Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan adalah salah satu bentuk pelaporan non-keuangan perusahaan yang mengungkapkan pertanggungjawaban perusahaan atas usaha mereka dalam mencapai berbagai parameter keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan), serta memberikan informasi atas risiko dan dampak yang mereka timbulkan dari aktivitas operasional di tahun pelaporan dan di masa depan (GEP, 2024). Laporan keberlanjutan merupakan aplikasi atas konsep *triple bottom line* yang diusung oleh John Elkington di tahun 1997 atas keharusan perusahaan menaruh perhatian terhadap lingkungan dan sosial (*people and planet*) (Yehezkiel, Astuti, & Noor 2023). Yehezkiel et al. (2023) menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan merangkum bagaimana seluruh nilai dan tata kelola perusahaan dapat mengatur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemakaian standar global yang berlaku didominasi oleh GRI dengan rincian persentase penggunaan 75% di Amerika, 68% di Asia Pasifik dan Eropa, dan 62% di Timur Tengah dan Afrika yang didasarkan survei terhadap 4,581 perusahaan N100 (KPMG, 2022). Sustainability Count II oleh PwC (2023) memberikan data bahwa GRI Standard digunakan oleh sekitar 81% perusahaan di Indonesia. GRI dibentuk pada tahun 1997 di Amerika Serikat dengan misi untuk bisa membantu perusahaan atau entitas menjalankan bisnis mereka secara bertanggung jawab sekaligus mewujudkan transparansi praktik

keberlanjutan oleh perusahaan (Yehezkiel et al., 2023). Hamad, Draz, dan Lai (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang mengadopsi standar GRI dapat melakukan penilaian terhadap risiko dan peluang bisnis perusahaan; mengembangkan proses pemutusan strategi bisnis; mengurangi berbagai risiko yang diidentifikasi; dan meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

D. Green Governance

Green governance (tata kelola hijau) adalah bentuk tanggap langsung dalam mengidentifikasi tantangan keberlanjutan dunia yang memerlukan integrasi aktor dalam pemilihan keputusan kelompok dan tindakannya (Debbarma & Choi, 2022). Konsep *green governance* merupakan konsep yang sangat luas dan belum disetujui satu definisi tunggal yang dapat menjelaskan konsep ini dengan baik (Shah et al., 2022). Beberapa penelitian terdahulu mengonsepsikan *green governance* sebagai bentuk karakteristik dari dewan direksi yang dapat memengaruhi praktik keberlanjutan perusahaan (Post et al., 2011; Chairina & Tjahjadi, 2023). Shah et al. (2022) mengembangkan kerangka konseptual lanjutan yang mengintegrasikan aspek dewan komite, manajemen risiko, dan praktik keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Penerapan manajemen risiko perusahaan menjadi penting bagi perusahaan untuk memitigasi risiko atas ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga perusahaan perlu melakukan identifikasi dan manajemen atas risiko yang disebabkan oleh perusahaan (Shah et al., 2022). Shah et al. (2022) menyatakan bahwa *green governance* adalah sebuah istilah yang mencakup praktik perusahaan yang saling terikat terkait konsep tata kelola bisnis, lingkungan bisnis, dan sosial bisnis demi keuntungan yang lebih luas terhadap para pemangku kepentingan.

E. Karakteristik Dewan Direksi

Pengertian terkait direksi yang diperoleh dari se No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 menjelaskan direksi sebagai orang perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi sangat penting dalam kelangsungan bisnis perusahaan karena memegang peran dan tanggung jawab perumusan kebijakan, strategi, dan pengambilan keputusan (Faradea & Suwarno, 2022). Ini secara langsung mengindikasikan bahwa dewan direksi bertanggung jawab atas praktik keberlanjutan dan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan (Krüger, 2009 dikutip dalam Gaio & Gonçalves, 2022).

F. Dewan Komisaris Independen

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah salah satu bagian tata kelola perseoran yang bertugas melakukan pengawasan secara umum, ataupun khusus dengan anggaran dasar dan menjadi penasihat

kepada dewan direksi. Pasal 120 ayat (1) Undang Undang PT mengatur bahwa komposisi dewan komisaris setidaknya harus terdiri dari satu orang atau lebih yang merupakan komisaris independen. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan mewakili pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris lainnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 33/04/2014 pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa perusahaan publik diharuskan memiliki dua orang anggota dewan komisaris dan salah satunya komisaris independen. Ekaputri dan Eriandani (2022) menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh dalam aspek pengawasan dan efektivitas pembuatan laporan keberlanjutan perusahaan. Lebih lanjut, Chollilah dan Trisnawati (2024) menyatakan bahwa adanya dewan komisaris independen memungkinkan perusahaan memiliki pandangan netral dan dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan dan secara langsung meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan.

G. Chief Sustainability Officer (CSO)

CSO memegang peranan manajerial perihal praktik keberlanjutan perusahaan yang merupakan dampak kesadaran bahwa diperlukannya aspek keberlanjutan yang harus ada dalam manajemen atas perusahaan (Ebele, Bae, & Kim 2018). CSO bertugas dalam mendiversitaskan tenaga kerja, menetapkan target perusahaan untuk mencapai *net-zero* dan pengurangan emisi karbon, mengembangkan produk yang ramah lingkungan, dan berkomunikasi terhadap pemangku kepentingan, pemegang saham, dan regulator (Ardi, Cahyadi, Sarwono, Limaho, Meilani, & Pramono, 2023). Di Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007 atau peraturan terkait belum mengatur secara khusus keharusan adanya CSO dalam manajemen perusahaan. Setyawan, Tanzil, dan Rosdini (2022) menyatakan bahwa keberadaan CSO menentukan bagaimana kinerja CSR, serta pengungkapan yang dilakukan. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa di Indonesia sendiri, keberadaan CSO masih sangat sedikit dan tanggung jawabnya dialihkan pada posisi manajemen lain.

H. Green Board Committee (GBC)

Green board committee (GBC) adalah jenis komite yang berurusan dengan pengawasan etika dan kepatuhan perusahaan yang diintegrasikan dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Gennari & Salvioni, 2018). Gennari & Salvioni (2018) menguraikan aktivitas utama yang dibawa oleh komite ini yaitu perencanaan program yang etis, menilai alokasi sumber daya perusahaan, dan mengawasi kinerja perusahaan yang menyangkut pengembangan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hubungan dengan para pemangku kepentingan. *Green board committee* merujuk ke berbagai nama komite yang berbeda-beda, tetapi memiliki esensi tugas yang sama yaitu terkait praktik keberlanjutan perusahaan (Shah et al., 2022). Keberadaan komite ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat mengomunikasikan praktik dan komitmen keberlanjutan mereka ke para pemangku kepentingan (Amran et al., 2014 dikutip dalam Khan, Afeef, Ilyas, & Jan, 2024). Melalui


kacamata *teori stakeholder*, komite ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena memenuhi tuntutan pemangku kepentingan yang beragam melalui pelaporan keberlanjutan dan meringankan kekhawatiran mereka (Shah et al., 2021). Hanan dan Setiawan (2023) menyatakan bahwa pembentukan komite ini mengindikasikan tata kelola yang baik bagi perusahaan dan dapat memengaruhi kualitas dari laporan keberlanjutan.

I. *Enterprise Risk Management (ERM)*

Manajemen risiko merujuk pada *framework* yang diadopsi oleh perusahaan untuk memajemen risiko yang dikandung oleh sebuah perusahaan, baik secara internal maupun eksternal (Oracle, 2024). Konsep *enterprise risk management* (ERM) diperkenalkan luas dan secara formal oleh COSO pada tahun 2004 (Committee of Sponsoring Organizations) dan menjadi penting untuk bisa dipahami oleh manajemen internal setiap jenis organisasi karena keperluan identifikasi berbagai peristiwa, yang apabila terjadi, akan berisiko dan memengaruhi organisasi tersebut (Moeller, 2007; Hiles, 2012). Sebagai pelopor, COSO juga menyediakan sebuah set *framework* yang dapat dipergunakan oleh banyak organisasi mengimplementasikan ERM dalam sistem organisasinya seperti ISO 31000 yang diterbitkan di tahun 2009 dan sudah diperbaharui pada tahun 2018. Eksistensi dan implementasi dari ERM sangat krusial bagi perusahaan untuk dapat mengatasi berbagai jenis risiko yang muncul (Shah et al., 2022). Selain ISO 31000, *framework* ERM juga disediakan oleh institusi lain seperti FERMA oleh TCFD; RMM oleh DJSI; dan AS/NZS 4360 oleh OECD-PCSD. ERM menjadi nilai tambah bagi perusahaan dan sebagai sebuah sinyal positif bagi para pemangku kepentingan karena mengindikasikan tata kelola yang baik (Iswajuni et al., 2018 dalam Septia & Asyik, 2022).

Risiko perusahaan tidak terbatas pada risiko internal seperti kegagalan bisnis, tetapi juga risiko eksternal yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan. Dalam kaitannya dengan konsep *triple bottom line*, ERM digunakan sebagai alat dalam menjaga sosial dan lingkungan (Manab et al., 2017 dalam Shah et al., 2022). Risiko terkait lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi utama. Mengabaikan risiko jenis ini akan merugikan perusahaan baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Hal ini mendorong perusahaan, dalam hal menjaga aspek keberlanjutan, membutuhkan penanganan risiko yang terkait dengan lingkungan sekaligus merepresentasikan tata kelola yang baik (Shah et al., 2022). Shad et al. (2018) menyatakan bahwa implemetasi ERM berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan praktik pelaporan keberlanjutan memoderasi hubungan keduanya.

Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

A. Pengaruh Green Governance Terhadap Kualitas Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Dewan direksi menjadi salah satu sumber daya dan penentu bagaimana tata kelola perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya. Ini secara langsung menyatakan bahwa dewan direksi dapat menjadi yang paling utama menyediakan strategi dan praktik keberlanjutan perusahaan (Chairina & Tjahjadi, 2023). Teori *stakeholder* dan teori *resource-based view* menjelaskan bahwa dalam mencapai tuntutan para pemangku kepentingan, seperti dalam hal praktik keberlanjutan perusahaan, perusahaan harus dapat mengalokasikan sumber dayanya sehingga mencerminkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Sumber daya yang dimaksud, tidak terbatas pada sumber daya materiil, tetapi dapat berupa keahlian, kompetensi, dan spesialisasi dari dewan direksi yang memegang kunci strategi bisnis perusahaan (Ozdemir et al., 2023). Salah satu atribut dewan direksi yang menjadi penting adalah ukuran dewan direksi tersebut. Ukuran dewan direksi merepresentasikan kumpulan sumber daya dan keahlian sehingga menciptakan kapabilitas perusahaan dalam menciptakan nilai di dalam aspek keberlanjutan (Hu & Loh, 2018). Dewan direksi dengan ukuran lebih besar mewakili lebih banyak pemangku kepentingan sehingga meningkatkan reputasi dan melegitimasi perusahaan (Chairina & Tjahjadi, 2023). Sesuai dengan deskripsi di atas, rumusan hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut. Penelitian oleh Justin dan Hadiprajitno (2019), serta penelitian oleh Puspitasari et al. (2023) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

H1: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Atribut lain dari dewan direksi adalah diversitas gender anggotanya dan diversitas gender direpresentasikan oleh keanggotaan dewan direksi wanita (Chairina & Tjahjadi, 2023). Dewan direksi wanita diasosiasikan dengan dengan kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan yang lebih tinggi (Al-Shaer & Zaman, 2016). Manita, Bruina, Dang, dan Houanti (2018) menjelaskan

bahwa wanita lebih memperhatikan kesejahteraan sehingga dapat disimpulkan dewan direksi perempuan dapat memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan dengan lebih baik. Perbandingan kepemimpinan oleh wanita semakin meningkat seiring dengan komitmen perusahaan dalam mencapai salah satu tujuan keberlanjutan global, SDGs, yaitu ekualitas gender karena anggota dewan direksi wanita mempunyai kemampuan menciptakan komunikasi dan kepercayaan perusahaan yang lebih baik dari seluruh pihak (Husted & Sousa-Filho, 2019 dikutip dalam Chairina & Tjahjadi, 2023). Melalui kacamata teori *stakeholder* dan *resource-based view* perusahaan harus mengakomodasi manajemennya dengan keragaman gender, seperti wanita, yang ditujukan agar perusahaan memiliki intelektualitas terhadap lingkungan dan praktik keberlanjutan. Penelitian sebelumnya terkait variabel ini yaitu penelitian oleh Chairina dan Tjahjadi (2023), Justin dan Hadiprajitno (2019), serta Mahmood dan Orazalin (2017) menunjukkan bukti bahwa diversitas gender wanita berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Berdasarkan deskripsi di atas, rumusan hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut.

H2: Dewan direksi wanita berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Manajemen perusahaan tidak hanya diwakili oleh dewan direksi sebagai pembuat strategi dan pengambilan keputusan, tetapi juga diawasi pelaksanaannya oleh dewan komisioner. Dewan komisioner juga diharuskan memiliki anggota independen yaitu anggota yang tidak terafiliasi atau memiliki hubungan lain, seperti keluarga dan bisnis, dengan pemegang saham utama, anggota dewan direksi, anggota dewan direksi lainnya (Putri, 2013 dikutip dalam Restu et al., 2017). Adanya dewan komisaris independen menjadi penetral terhadap keputusan yang diambil oleh dewan direksi. Rinaldi, Sudirman, dan Ramadhani (2024) menyatakan dewan komisaris independen memiliki peran utama dalam memastikan perusahaan melakukan praktik keberlanjutannya. Teori *stakeholder* menjelaskan keberadaan dewan komisaris independen dapat memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemangku kepentingan mayoritas saja. Melalui kacamata teori *resource-based view*, dewan komisaris independen adalah sumber daya strategis dan unik yang dapat meningkatkan nilai kompetitif perusahaan. Penelitian oleh Prasetya dan Sari (2022), serta Herizona dan Yuliana (2021) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Berdasarkan deskripsi di atas, rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H3: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Keberadaan *chief sustainability officer* (CSO) mendukung praktik keberlanjutan yang akan dilakukan perusahaan. Posisi ini dikhususkan sebagai manajerial teratas perusahaan, selain dewan direksi, yang berurusan dengan praktik keberlanjutan (Chairina & Tjahjadi, 2023). Ardi et al. (2023) menyatakan bahwa CSO sangat dibutuhkan oleh perusahaan di Indonesia untuk pengawasan pemenuhan regulasi terkait lingkungan dan keberlanjutan; menangani berbagai permasalahan lingkungan; risiko sosial; memitigasi risiko reputasi; pelestarian lingkungan; serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Ardi et al. menyatakan bahwa keberadaan CSO dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Melalui kacamata teori *resource-based view*, keberadaan CSO dalam perusahaan merupakan sumber daya manusia yang sangat strategis agar perusahaan dapat melakukan praktik keberlanjutan dengan lebih baik. Penelitian oleh Setyawan et al. (2022) menunjukkan bahwa keberadaan CSO dalam perusahaan

berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

H4: Keberadaan chief sustainability officer (CSO) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Green board committee adalah sub-komite dewan direksi yang dapat memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan (Paleni, Nurazi, Rahmayanti, & Usman 2023). Selain *chief sustainability officer* (CSO), *green board committee* (GBC) memiliki peran dalam praktik keberlanjutan perusahaan. GBC memberikan rekomendasi sosial atau kelingkungan kepada dewan direksi (Velte & Stawinoga, 2020). Melalui kacamata teori *stakeholder*, keberadaan sub-komite seperti ini diasosiasikan dengan praktik keberlanjutan perusahaan yang lebih baik (Eberhardt-Toth, 2017). Velte & Stawinoga (2020) menyatakan bahwa keberadaan GBC, selain CSO, akan meningkatkan keputusan terkait bagaimana pelaporan keberlanjutan sebuah perusahaan. Penelitian oleh Hanan dan Setiawan (2023) membuktikan bahwa keberadaan komite ini berpengaruh terhadap pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan deskripsi yang telah diberikan, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5: Keberadaan green board committee (GBC) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Dalam perkembangan bisnis organisasi, mitigasi atas risiko awalnya terbatas terhadap institusi keuangan dan perusahaan asuransi, tetapi disadari risiko tidak hanya mencakup risiko keuangan saja, tetapi risiko lain yang dapat mengganggu kelangsung mengganggu bisnis perusahaan (Shad & Lai, 2019). Shah et al. (2022) menyatakan bahwa integrasi *framework enterprise risk management* (ERM) ke dalam tata kelola perusahaan membantu dewan direksi memitigasi risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi ERM menunjukkan perusahaan fokus terhadap keberlanjutan dengan memperhatikan risiko bisnis secara holistik selagi memenuhi tuntutan dan ekspektasi para pemangku kepentingan (Shad et al., 2018). Melalui kacamata teori *resource-based view*, sumber daya tak berwujud, seperti implementasi ERM dalam perusahaan, dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan kompetitif jangka panjang (Abdaljabar et al., 2024). Teori *stakeholder* dapat menjelaskan bahwa implementasi ERM oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan serius mempertimbangkan berbagai risiko, tidak hanya terbatas dalam perusahaan saja, tetapi terhadap para pemangku kepentingan. ERM ada untuk melindungi hak para pemangku kepentingan dan untuk mencapai tujuan perusahaan (Mukhtar, Syafeera, Shad, Harun, & Izzaty, 2023). Penelitian oleh Anillah et al. (2023) membuktikan bahwa ERM berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan deskripsi di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H6: Implementasi enterprise risk management (ERM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *green governance* dapat memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan untuk perusahaan sektor energi terdaftar di BEI dalam rentang tahun 2021 – 2023. Penelitian kuantitatif melibatkan pengolahan data

yang telah dalam bentuk angka atau skor dan dilakukan analisis statistik untuk memberikan jawaban atas hipotesis yang telah disusun.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen yaitu kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan dan satu variabel independen yaitu *green governance* yang dipecah lagi menjadi enam sub-variabel yaitu ukuran dewan direksi, diversitas gender dewan direksi, keberadaan dewan komisioner independen, keberadaan *chief sustainability officer* (CSO), keberadaan *green board committee* (GBC), dan penerapan *enterprise risk management* dalam perusahaan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Ukuran Dewan Direksi (BSIZE)	Jumlah anggota organ perusahaan yang berwenang dan punya tanggung jawab tinggi terhadap kepengurusan perusahaan, serta menentukan arah kebijakan dan strategi perusahaan (Merna, 2021).	\sum Anggota Dewan Direksi
Diversitas Gender Dewan Direksi (BGEND)	Keberadaan anggota direksi wanita dalam susunan dewan direksi perusahaan sebagai bagian dari komponen diversitas gender kepengurusan perusahaan (Gaio & Gonçalves, 2022).	$\frac{\sum \text{Anggota Direksi Wanita}}{\sum \text{Dewan Direksi}}$
Independensi Dewan Komisaris (BIND)	Keberadaan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan apapun baik secara langsung, maupun tidak langsung dengan anggota direksi, anggota komisaris lain, dan pemegang saham (Rossi et al., 2021).	$\frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$
Chief Sustainability Officer (CSO)	Posisi <i>top management</i> perusahaan yang memainkan peran penting dalam mengurus praktik keberlanjutan perusahaan (Ardi et al., 2023).	Variabel dummy, 1: Jika perusahaan memiliki CSO; 0: jika perusahaan tidak memiliki CSO. Chairina & Tjahjadi (2023).
Green Board Committee (GBC)	Komite yang dibentuk secara khusus untuk menjamin pelaksanaan praktik keberlanjutan perusahaan melalui fungsi pengawasan, perumusan kebijakan, pelaporan keberlanjutan, dan manajemen risiko. (Shah et al, 2021).	Indeks pengukuran <i>green board committee</i> terkait fungsi pengawasan, perumusan kebijakan, keterlibatan pelaporan keberlanjutan, dan manajemen risiko ESG yang dikembangkan oleh Shah et al. (2021). Tercantum dalam Lampiran 1.

<i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	Sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko perusahaan terhadap aspek ESG dan sebagai strategi keberlanjutan bisnis (Tiganoaia et al., 2019; Manab, 2018).	Indeks pengukuran ERM untuk risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dikembangkan oleh Shah et al. (2022). Tercantum dalam Lampiran 2.
Kualitas pengungkapan Laporan Keberlanjutan (SRQ)	Kualitas laporan perusahaan untuk mengungkapkan nilai perusahaan, strategi bisnis, praktik keberlanjutan yang telah dilakukan perusahaan (Chairina & Tjahjadi, 2023; Dilling, 2016).	Indeks pengukuran kualitas laporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh Raar (2002). Tercantum dalam Lampiran 3.
Ukuran Perusahaan (SIZE) (Kontrol)	Perbandingan untuk melihat besar kecilnya sebuah perusahaan dan mengindikasikan aktivitas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan (Sastrawan, 2022; Dias et al., 2019). Ukuran Perusahaan menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini.	Logaritma natural total aset perusahaan (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sampel

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2021–2023. Sampel yang diambil untuk penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Tabel 2. Proses Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sektor energi terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024.	87
Perusahaan sektor energi yang tidak terdaftar secara konstan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023.	(12)
Perusahaan sektor energi terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak secara konstan menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2021–2023.	(37)
Perusahaan sektor energi terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023 yang tidak memiliki variabel yang diinginkan.	(8)
Jumlah sampel (perusahaan)	30
Total observasi selama tiga tahun pengamatan	90

B. Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Minimum	Maximum
BSIZE	4.54444	4.00000	2.000000	15.00000
BGEND	0.16618	0.14583	0.000000	0.66667
BIND	0.47497	0.50000	0.20000	1.00000
CSO	0.17778	0.00000	0.00000	1.00000
GBC	0.10000	0.00000	0.00000	0.75000
ERM	0.59280	0.62676	0.12676	0.77465

SIZE	19.50715	20.12640	11.09935	23.10114
SRQ	40.26667	42.00000	24.00000	48.00000

Keterangan.

BFSIZE = ukuran dewan direksi;

BGEND = diversitas gender dewan direksi;

BIND = independensi dewan komisaris;

CSO = *chief sustainability officer*;

GBC = *green board committee*;

ERM = *enterprise risk management*;

SRQ = *sustainability report quality*.

C. Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan jenis model data, uji kelayakan model harus dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai dengan model data. Uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan uji chow, uji hausman, dan uji *lagrange multiplier*.

Tabel 4. Uji Chow

Cross section F	0.00000
Cross-section Chi-Square	0.00000

Tabel 4 menunjukkan hasil dari uji chow dengan nilai *cross-section chi-square* sebesar 0.00000 (lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05). Ini menunjukkan penolakan terhadap *common effect model* dan menerima *fixed effect model*.

Tabel 5. Uji Hausman

Cross-section random	0.69400
----------------------	---------

Tabel 5 menunjukkan hasil dari uji hausman dengan nilai *cross-section random* sebesar 0.69400 (lebih besar dari nilai signifikansi 0.05). Ini menunjukkan penolakan terhadap *fixed effect model* dan menerima *random effect model*.

Tabel 6. Uji Lagrange Multiplier

Breusch-Pagan	0.00000
---------------	---------

Tabel 6 menunjukkan hasil dari uji *lagrange multiplier* dengan nilai *breusch-pagan* sebesar 0.00000 (lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05). Dengan demikian, setelah melalui uji chow, uji hausman, dan uji *lagrange multiplier*, model yang terbaik dan yang dipilih adalah *random effect model*. Berbeda dengan *common effect model* dan *fixed effect model*, *random effect model* mengindikasikan tidak perlu dilakukannya uji asumsi klasik. Gujarati & Porter (2009) menyatakan estimasi data panel dari *random effect model* menggunakan *generalized least square* (GLS), berbeda dengan *common effect model* dan *fixed effect model* yang menggunakan *ordinary least data square* sehingga dengan digunakannya *random effect model*, maka model telah dianggap sudah lulus uji asumsi klasik.

D. Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.71210
Adjusted R-squared	0.74270

Tabel 7 menunjukkan koefisien determinasi dengan nilai *adjusted R-square* sebesar 0.74270 atau sebesar 74%. Nilai ini menunjukkan bahwa *green governance* yang didefinisikan dengan ukuran dewan direksi, diversitas gender dewan direksi, independensi dewan komisaris, *chief sustainability officer*, *green board committee*, dan *enterprise risk management* mempengaruhi kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan sebesar 74%. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sebesar 26% pengaruh terhadap kualitas pengungkapan kualitas laporan berkelanjutan dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Tabel 8. Uji Statistik F

F-statistic	108.54
Prob (F-statistic)	0.0000

Berdasarkan tabel 8, nilai *F-statistic* menunjukkan angka 108.54 dan nilai *Prob F-statistic* menunjukkan angka 0.0000. Nilai *Prob F-statistic* di bawah nilai signifikansi (lebih kecil dari 0.05) menyatakan bahwa secara silmutan, variabel-variabel *green governance* mempengaruhi kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan.

Tabel 9. Uji Parsial

Variabel	Coef.	Prob.
BSIZE	0.19417	0.340
BGEND	-3.10367	0.145
BIND	-2.88090	0.244
CSO	-0.98211	0.422
GBC	0.34602	0.874
ERM	32.51590	0.000
SIZE	0.170631	0.426

Pada tabel 9, hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan hanya *enterprise risk management*. Nilai Prob. ERM adalah 0.000 (di bawah nilai signifikansi 0.05) sehingga H6 diterima. Nilai Prob. BSIZE, BGEND, BIND, CSO, dan GBC menunjukkan nilai yang bervariasi dan di atas nilai signifikansi 0.05 sehingga H1, H2, H3, H4, dan H5 ditolak. Koefisien variabel ERM (*enterprise risk management*) menunjukkan nilai 32.51590 yang mengindikasikan bahwa jika nilai ERM meningkat sebanyak 1, nilai kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan meningkat sebesar 32.51590.

Koefisien variabel BSIZE (ukuran dewan direksi) menunjukkan nilai 0.19417 yang mengindikasikan bahwa jika nilai BSIZE meningkat sebanyak 1, nilai kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan meningkat sebesar 0.19417; namun nilai ini tidak signifikan. Koefisien variabel BGEND (diversitas gender dewan direksi) menunjukkan nilai -3.10367 yang mengindikasikan bahwa jika nilai BGEND meningkat sebanyak 1, nilai kualitas pengungkapan

laporan berkelanjutan menurun sebesar -3.10367; namun nilai ini tidak signifikan. Koefisien variabel BIND (independensi dewan komisaris) menunjukkan nilai -2.88090 yang mengindikasikan bahwa jika nilai BIND meningkat sebanyak 1, nilai kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan menurun sebesar -2.88090; namun nilai ini tidak signifikan. Koefisien variabel CSO (*chief sustainability officer*) menunjukkan nilai -0.98211 yang mengindikasikan bahwa jika nilai CSO meningkat sebanyak 1, nilai kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan menurun sebesar -0.98211; namun nilai ini tidak signifikan. Koefisien variabel GBC (*green board committee*) menunjukkan nilai 0.34602 yang mengindikasikan bahwa jika nilai CSO meningkat sebanyak 1, nilai kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan meningkat sebesar 0.34602; namun nilai ini tidak signifikan.

Hasil pengujian ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol menunjukkan nilai 0.17063 yang mengindikasikan bahwa jika nilai ukuran perusahaan meningkat sebanyak 1, nilai kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan meningkat sebesar -0.17063; namun nilai ini tidak signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, *green governance* yang didefinisikan dengan ukuran dewan direksi, diversitas gender dewan direksi, independensi dewan komisaris, *chief sustainability officer*, *green board committee*, dan *enterprise risk management* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan secara simultan. Akan tetapi, dalam tingkat individual variabel, *enterprise risk management* adalah variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan. Didasari teori *stakeholder* dan teori *resource-based view*, implementasi dari manajemen risiko yang ditujukan pada risiko lingkungan merupakan salah satu bentuk konsiderasi perusahaan terhadap masalah lingkungan dan sosial. Hal ini mendorong perusahaan untuk menciptakan sebuah tata kelola yang merupakan komposisi aset yang dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud, secara langsung memperhatikan dampak operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anillah et al. (2023) yang meneliti pengaruh *enterprise risk management* terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan dengan pengukuran *COSO ERM Framework*. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Goman, Daromes, dan Tangke (2023) bahwa ERM dan kualitas laporan keberlanjutan saling mempengaruhi dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Ukuran dewan direksi memiliki keuntungan kompetitif dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini didukung melalui kacamata teori *resource-based view* yang menyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan, termasuk manajemen yang bertanggung jawab terhadap strategi keberlanjutan perusahaan, berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Anggota dewan direksi yang lebih besar mengindikasikan lebih banyaknya kemampuan intelektual yang dimiliki perusahaan untuk mengeksekusi strategi yang lebih baik untuk perusahaan, termasuk strategi keberlanjutan. Hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2024) dan Rachmadanty & Agustina (2023). Pada penelitian Nugraha (2024) yang secara lebih spesifik meneliti pengaruh dewan direksi terhadap pelaporan keberlanjutan menemukan hanya masa jabatan yang memiliki pengaruh.

Berdasarkan teori *resource-based view*, keberadaan anggota direksi wanita dalam keanggotaan dewan direksi dapat meningkatkan kinerja *corporate social responsibility* perusahaan karena karakteristik dari wanita yang lebih peduli lingkungan (Chairina & Tjahjadi, 2022; Post et al., 2011). Hal ini mengindikasikan secara langsung keberadaan dewan direksi wanita dapat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Hasil penelitian yang diperoleh tidak menunjukkan

hasil yang signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Nugraha (2024) dan Puspitasari et al. (2023).

Keberadaan dewan komisaris independen mendukung adanya pandangan yang lebih objektif atas pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Kacamata teori *stakeholder* menyatakan bahwa dewan komisaris yang tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan manajemen maupun pemegang saham perusahaan mewakili kelompok lain di luar perusahaan. Hal ini juga menjadi salah satu aset perusahaan, yaitu manajemen perusahaan, yang diperlukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam kacamata teori *resource-based view*. Hasil penelitian tidak menunjukkan pengaruh atas keberadaan dewan komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rachmadanty & Agustina (2023) dan Hersanty (2022).

Belum tersedianya peraturan yang eksplisit atas posisi manajemen atas perusahaan yang berfokus pada masalah keberlanjutan perusahaan membuat kehadiran *chief sustainability officer* di perusahaan-perusahaan Indonesia bersifat sukarela. Ardi (2023) menyatakan bahwa untuk perusahaan multinasional atau perusahaan BUMN Indonesia Indonesia belum menaruh perhatian yang lebih terhadap posisi ini di perusahaan. Melalui kacamata teori *stakeholder* dan teori *resource-based view*, kehadiran *chief sustainability officer* di perusahaan mengindikasikan adanya sumber daya manusia yang mumpuni yang dapat menangani berbagai permasalahan keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan atas kehadiran *chief sustainability officer* di perusahaan. Hal ini sedikit didukung oleh penelitian Chairina & Tjahjadi (2023) yang melakukan penelitian terhadap negara-negara ASEAN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang sedikit terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Hasil dari penelitian lain seperti penelitian oleh Velte & Stawinoga (2020), pengembangan atas penelitian melibatkan variabel masih harus diperbanyak disebabkan kurangnya ketersediaan referensi temuan penelitian sebelumnya.

Ketidakterediaan regulasi atas kehadiran CSO dalam perusahaan juga berlaku pada keberadaan *green board committee* (GBC). Walaupun demikian, sejalan dengan terbitnya regulasi terbaru oleh OJK terkait keuangan keberlanjutan, keberadaan komite ini lebih terasa dibanding CSO. Namun, penerapannya masih belum merata antarperusahaan di Indonesia. Berdasarkan teori *stakeholder* dan teori *resource-based view* keberadaan komite ini merupakan salah satu indikasi perusahaan memanfaatkan asetnya untuk dapat meningkatkan nilai kompetitif perusahaan melalui penerapan praktik keberlanjutan untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan. Ketidakpengaruh yang dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan belum membuktikan kesesuaian teori ini. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Muntaha & Haryono (2021).

Ketidakberpengaruh karakteristik dewan direksi dan dewan komisaris, serta keberadaan *chief sustainability officer* dan *green board committee* terhadap kualitas laporan keberlanjutan belum dapat terjawab secara komprehensif melalui teori *stakeholder* dan teori *resource-based view*. Hasil penelitian ini dapat lebih terjawab melalui teori *upper-echelons*. Teori *upper-echelons* adalah teori yang diusung oleh Hambrick dan Mason (1984) yang menyatakan bahwa manajemen atas perusahaan seperti dewan direksi dan dewan komisaris menanggapi dan mencerna informasi dengan berbeda sesuai dengan latar belakang yang dimiliki mereka seperti latar belakang edukasi, pengalaman, dan demografi (Thambugala dan Rathwatta, 2021). Lebih lanjut, Thambugala dan Rathwatta (2021) menyatakan bahwa kompleksitas dari sebuah keputusan atau strategi yang akan diambil oleh perusahaan akan lebih dipengaruhi oleh spesialisasi, umur, dan masa jabatan dari para manajemen.

Hal ini mengindikasikan ukuran dari dewan direksi tidak cukup dalam mengindikasikan adanya penerapan *green governance* dalam perusahaan dan belum cukup untuk membuktikan bahwa variabel tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Ini juga berlaku terhadap diversitas gender dewan direksi dan independensi dari dewan komisaris. Penelitian ke depannya harus lebih spesifik menginkorporasikan faktor-faktor lainnya seperti spesialisasi, jabatan spesifik dalam susunan dewan, umur, dan masa jabatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana komponen *green governance* perusahaan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. *Green governance* sendiri adalah sebuah konsep dan aspek tertentu dalam tata kelola perusahaan yang menunjukkan indikasi bahwa perusahaan melakukan praktik keberlanjutan. Konsep ini sendiri masih belum menemukan sebuah definisi yang dapat diterima dan bervariasi antarpeneliti. Penelitian ini menginkorporasikan definisi *green governance* oleh Chairina & Tjahjadi (2022) serta Shah et al. (2022). Definisi yang digunakan peneliti atas *green governance* adalah karakteristik tata kelola perusahaan yang terdiri dari ukuran dewan direksi, diversitas gender dewan direksi, independensi dewan komisaris, kehadiran *chief sustainability officer* dan *green board committee*; serta implementasi *enterprise risk management* dalam perusahaan.

Berdasarkan analisis regresi data panel yang telah dilakukan oleh peneliti, faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan hanya *enterprise risk management* (ERM). Penelitian membuktikan bahwa di Indoensia, ERM terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Kehadiran *enterprise risk management* (ERM) dalam perusahaan yang ditujukan pada risiko lingkungan dan sosial secara langsung dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan dapat menyajikan informasi dalam laporan keberlanjutannya. Hadirnya ERM juga menjaga praktik keberlanjutan perusahaan dapat terus terlaksana dan dapat terukur dengan baik. ERM memerlukan biaya yang besar dalam pengadaannya di perusahaan dan diperlukannya sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa mengimplementasi ERM dengan baik, terkhususnya ERM untuk risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Ukuran dewan direksi yang direpresentasikan dengan jumlah anggota dewan direksi tidak menjamin peningkatan terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Hal ini dapat disebabkan masih perlunya perhatian yang lebih dalam atas kapabilitas personil yang memegang jabatan direksi tersebut. Ini juga sejalan dengan kehadiran wanita dalam susunan dewan direksi perusahaan. Posisi direksi yang dipegang memainkan peran penting atas terlaksananya praktik keberlanjutan yang baik oleh perusahaan. Anggota direksi wanita yang tidak memegang jabatan strategis ini tidak akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap praktik keberlanjutan perusahaan.

Kehadiran dewan komisaris yang independen di perusahaan tidak bisa secara langsung menunjukkan adanya peningkatan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Perwakilan kepentingan oleh dewan komisaris akan sangat berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Persentase oleh dewan komisaris yang independen ini sendiri akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pengawasan yang dilakukan. Perwakilan kepentingan oleh dewan komisaris perlu diperhatikan agar pengawasan dan implementasi usulan atau rekomendasi dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewakili pemangku kepentingan perusahaan yang tidak dipandang signifikan.

Kehadiran *chief sustainability officer* dan *green board committee* masih belum memiliki dukungan yang baik oleh regulasi maupun insiatif perusahaan. Hadirnya posisi tersebut dalam perusahaan masih dianggap sukarela oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ini juga secara langsung mengindikasikan perhatian yang masih kurang atas tata kelola perusahaan yang ditujukan pada seluruh pemangku kepentingan dan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. OJK sebagai regulator utama atas *due diligence* perusahaan perlu segera menaruh perhatian terhadap hal ini sehingga perusahaan-perusahaan dapat tergerak untuk dapat mengimplementasikan tata kelola keberlanjutan yang lebih baik.

REFERENSI

- Abdaljabar, W. M., Zakuan, N., Saman, M. Z. M., & Setapa, M. (2024). The practice of enterprise risk management and sustainable performance in Jordan. *Information Management and Business Review*, 16(1), 329-342. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i1\(I\)S.3684](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i1(I)S.3684)
- Ahdiat, A. (2024, April 3). Terdampak Tambang Ilegal, PT Timah Rugi Rp449 Miliar pada 2023. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/03/terdampak-tambang-ilegal-pt-timah-rugi-rp449-miliar-pada-2023>
- Al-Shaer, H., & Zaman, M. (2016). Board gender diversity and sustainability reporting quality. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(3), 210-222. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.09.001>
- Anillah, S., Septiyanti, R., Agustina, Y. (2023). The effect of enterprise risk management and environmental performance toward corporate social responsibility disclosure (CSR): Study in mining sector. *Jambak: Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi, dan Keuangan*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.55927/jambak.v2i1.4087>
- Ardi, A., Cahyadi, H., Sarwono, R., Limaho, H., Meilani, Y. F. C. P., & Pramono, R. (2023). The importance of a chief sustainability officer (CSO) in multinational and state-owned enterprises. *Journal of Human, Earth, and Future*, 4(3). Retrieved from www.HEFJournal.org
- Astuti, F., & Putri, W. H. (2019). Studi komparasi kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan konstruksi dalam dan luar negeri. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 34-46. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/13815>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. <http://dx.doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bores, A. (2022). Stakeholder theory versus agency theory. *European Journal of Accounting Finance & Business*, 10(1). <http://dx.doi.org/10.4316/EJAFB.2022.10120>
- Carter, D. A., D'Souza, F., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. (2010). The gender and ethnic diversity of US boards and board committees and firm financial performance. *Corporate Governance: An International Review*, 18(5), 396-414. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2010.00809.x>
- Chairina, C., & Tjahjadi, B. (2023). Green governance and sustainability report quality: The moderating role of sustainability commitment in ASEAN countries. *Economies*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/economies11010027>
- Chams, N., & García-Blandón, J. (2019). Sustainable or not sustainable? The role of the board of directors. *Journal of Cleaner Production*, 226, 1067-1081. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.118>
- Cholillah, M. I., & Trisnawati, R. (2024). Pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap pengungkapan corporate

- social responsibility (CSR). *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 7655-7672. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10105>
- Debbarma, J., & Choi, Y. (2022). A taxonomy of green governance: A qualitative and quantitative analysis towards sustainable development. *Sustainable Cities and Society*, 79, 103693. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103693>
- Dias, A., Rodrigues, L. L., Craig, R., & Neves, M. E. (2019). Corporate social responsibility disclosure in small and medium-sized entities and large companies. *Social Responsibility Journal*, 15(2). <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2017-0090>
- Dilling, P. F. A. (2016). Reporting on long-term value creation: the example of public canadian energy and mining companies. *Sustainability (Switzerland)*, 8(9). <https://doi.org/10.3390/su8090938>
- Ebele, N. E., Bae, S. M., & Kim, J. D. (2023). The impact of chief sustainability officers on environmental performance of Korean listed companies: The mediating role of corporate sustainability practices. *Sustainability*, 15(20), 14819. <https://doi.org/10.3390/su152014819>
- Eberhardt-Toth, E. (2017). Who should be on a board corporate social responsibility committee? *Journal of Cleaner Production*, 140, 1926–1935. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.127>
- Ekaputri, C. W., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh corporate governance terhadap kualitas sustainability reporting. *Jurnal Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.4060>
- Faradea, A. P., Suwarno, S. (2022). Pengaruh karakteristik dewan direksi, karakteristik komite audit, dan manajemen risiko terhadap kinerja perusahaan. *JCAA: Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(2), 1-14. <http://dx.doi.org/10.30587/jcaa.v1i2.4341>
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. *Academy of Management Review*, 32(1), 404-427. <https://doi.org/10.5465/19416520.2010.495581>
- Gaio, C., & Gonçalves, T. C. (2022). Gender diversity on the board and firms' corporate social responsibility. *International Journal of Financial Studies, MDPI*, 10(1), 1-16. <https://doi.org/10.3390/ijfs10010015>
- Galbreath, J. (2016). Is board gender diversity linked to financial performance? the mediating mechanism of csr. *Business & Society*, 57(5), 863-889. <https://doi.org/10.1177/0007650316647967>
- Gennari, F., & Salvioni, D. M. (2019). CSR committees on boards: the impact of the external country level factors. *Journal of Management and Governance*, 23(3), 759–785. <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9442-8>
- GEP. A short guide to sustainability reporting. GEP. <https://www.gep.com/sustainability-reporting>.
- Ghozali, R. A. K., & Rohman, A. (2019). Analisis pengaruh kualitas kinerja berkelanjutan perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan keberlanjutan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015 – 2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25569>
- Global Sustainability Standards Board. (2018). *GRI Standard 2021*. Global Sustainability Standards Board. <https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/>
- Gokten, S., Ozerhan, Y., & Gokten, P. O. (2020). The historical development of sustainability reporting: a periodic approach. *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości*, 107(163), 99–118. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.2466>
- Goman, M., Daromes, F. E., Tangke, P. (2021). Interaction effect of sustainability reporting and enterprise risk management on business performance. *Indonesian Journal of Accounting and Governane*, 5(1). Retrieved from <http://journal.podomorouniversity.ac.id/index.php/ijag/article/view/187>
- Gujarati, D.N. and Porter, D.C. (2009) *Basic econometrics (5th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Gunawan, J., Permatasari, P., & Fauzi, H. (2022). The evolution of sustainability reporting practices in Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 358. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131798>
- Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005>
- Hamad, S., Draz, M. U., & Lai, F. W. (2020). The impact of corporate governance and sustainability reporting on integrated reporting: A conceptual framework. *SAGE Open*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/2158244020927431>
- Hambrick D. C., Mason P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Acad Manag Rev*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/10.2307/258434>
- Hanan, S. Z., & Setiawan, M. A. (2023). Pengaruh slack resources, dewan direksi, dan komite csr terhadap sustainability report. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 833–846. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.79>

- Herizona, B. S., & Yuliana, I. (2021). Pengaruh ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan komite audit terhadap corporate social responsibility disclosure dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(1), 108-128. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i1.2935>
- Hersanty, A. F. (2022). *Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas terhadap pengungkapan sustainability report (Studi empiris pada perbankan di Indonesia periode 2018-2020)*. Universitas Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved from <https://repository.unissula.ac.id/27658/>.
- Hiles, A. (2012). *Enterprise Risk Management*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119205883.ch1>
- Hu, M., & Loh, L. (2018). Board governance and sustainability disclosure: A cross-sectional study of Singapore-listed companies. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7), 1-14. <https://doi.org/10.3390/su10072578>
- Husted, B. W., & de Sousa-Filho, J. M. (2019). Board structure and environmental, social, and governance disclosure in Latin America. *Journal of Business Research*, 102, 220-227. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.05.016>
- Justin, P., & Basuki Hadiprajitno, P. T. (2019). Pengaruh struktur dewan direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25551>
- Hussain, N. Rigoni, U., & Oriji, R. P. (2018). Corporate governance and sustainability performance: analysis of triple bottom line performance. *Journal of Business Ethics, Springer*, 149(2), 411-432. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3099-5>
- Karisman Consulting. (2023). *Telaah praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan publik dan ruang perbaikannya*. Karisman Consulting. <https://karisman-consulting.co.id/sustainability-report-di-indonesia/>
- Khan, A., Afeef, M., Ilyas, M., & Jan, S. (2024). Does CSR committee drive the association between corporate social responsibility and firm performance? International evidence. *Managerial Finance*, 50(1), 50-74. <https://doi.org/10.1108/MF-10-2022-0508>
- KPMG (2022). *Big shifts Small Steps*. KPMG. <https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2022/09/survey-of-sustainability-reporting-2022.html>
- Lawrence, S., Collins, E., & Roper, J. (2013). Expanding responsibilities of corporate governance: the incorporation of CSR and sustainability. *Indian J. Corp. Gov.* 6(1), 49-63. <http://doi:10.1177/0974686220130104>
- Liana, S. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sustainability report. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 2(2). Retrieved from <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/69>
- Li, W., Xu, J., & Zheng, M. (2018). Green governance: new perspective from open innovation. *Sustainability, MDPI*, 10(11), 1-19. <https://doi.org/10.3390/su10113845>
- Loh, L., & Thomas, T. (2018). Sustainability Reporting in ASEAN Countries. National University of Singapore, 1-54. <https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/sustainability-reporting>
- Loh, L., & Thomas, T. (2020). Corporate Sustainability Reporting in ASEAN Countries. Centre of Governance and Sustainability, 1-52. <https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/sustainability-reporting>
- Mahmood, M., & Orazalin, N. (2017). Green governance and sustainability reporting in Kazakhstan's oil, gas, and mining sector: Evidence from a former USSR emerging economy. *Journal of Cleaner Production*, 164, 389-397. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.203>
- Manab, N. A., Aziz, N. A. A., & Othman, S. N. (2017). The effect of corporate governance compliance and sustainability risk management (SRM) success factors on firm survival. *International Journal of Development and Sustainability*, 6(6), 1559-1575.
- Manita, R., Bruna, M. G., Dang, R., & Houanti, L. (2018). Board gender diversity and ESG disclosure: evidence from the USA. *Journal of Applied Accounting Research*, 19(2), 206-224. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2017-0024>
- Moeller, R. R. (2007). *COSO enterprise risk management: understanding the new integrated erm framework*. John Wiley & Sons, Hoboken.
- Mufti, A. I., & Wibowo, P. (2024). Pelaporan keberlanjutan periode 2014-2018: apakah karakteristik dewan dan usia perusahaan memiliki peran? *Akuntansiku*, 3(2), 87-112. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i2.761>
- Mukhtar, B., Syafeera Binti M. Rizal, P. N., Shad, M. K., Harun, H., Izzaty Binti Jantan, Z., & Harris Fitri Mohamad Fadzir, M. (2023). A case study of enterprise risk management implementation and its impact

- on sustainability performance in state government-linked company. *KnE Social Sciences*, 8(20), 1-12. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i20.14622>
- Muntaha, M. R., Haryono, S. (2021). Pengaruh corporate governance, sustainability committee, dan degree of multinational activity terhadap CSR disclosure. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1). <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v16i1.4473>
- Noor, W. W. W. R., Kurniadi, N., Gunawan, V. P., & Ludji, T. R. (2024). Pengaruh karakteristik dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 40-56. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/64021/21340>
- Nugraha, A. R. P. (2024). Pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap sustainability reporting. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20551>
- Nur, F., Saraswati, E., & Andayani, W. (2019). Determinan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai perusahaan: kasus indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 213–228. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.14087>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik.aspx>
- Oracle. (2024). Risk management. Oracle. Retrieved June 15, 2024, from <https://www.oracle.com>
- Ozdemir, S., Fernandez de Arroyabe, J. C., Sena, V., & Gupta, S. (2023). Stakeholder diversity and collaborative innovation: Integrating the resource-based view with stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 164, 113955. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113955>
- Paleni, H., Nurazi, R., Rahmayanti, D., Usman, B. (2023). Role of esg committee moderation on the influence of sustainability performance on firm market performance in the energy sector in indonesia. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik (SoBAT)*, 5. <https://doi.org/10.32897/sobat.2023.5.0.3082>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx>
- Pizzi, S., Principale, S., & de Nuccio, E. (2023). Material sustainability information and reporting standards: Exploring the differences between GRI and SASB. *Meditari Accountancy Research*, 31(6), 1654–1674. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2021-1486>
- Post, C., Rahman, N., & Rubow, E. (2011). Green governance: Boards of directors' composition and environmental corporate social responsibility. *Business and Society*, 50(1), 189–223. <https://doi.org/10.1177/0007650310394642>
- Puspitasari, A., Purwohedu, U., & Sasmi, A. A. (2023). Pengaruh ukuran dewan komisaris, diversitas gender dewan, dan latar belakang pendidikan dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 249-266. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1>
- Putri, C. (2013). Pengaruh corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sustainibility report (studi empiris perusahaan yang terdaftar di bej periode 2008-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 1(3). Retrieved from <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/691>
- PwC (2023). *Sustainability Counts II*. PwC. <https://www.pwc.com/gx/en/issues/esg/esg-asia-pacific/sustainability-counts-2023.html>
- Raar, J. (2002). Environmental initiatives: Towards triple-bottom line reporting. *Corporate Communications: An International Journal*, 7(3), 169–183. <https://doi.org/10.1108/13563280210436781>
- Rachmadanty, A. P., & Agustina, L. (2023). Pengaruh ukuran direksi, dewan komisaris independen, kepemimpinan ganda, jenis perusahaan, sustainability committee, aktivitas perusahaan, kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan terhadap sustainability report. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 16(2). <https://doi.org/10.26623/jreb.v16i2.5925>
- Rahayu, D., & Novariana, D. N. (2024). Peran *political* dan *military connections* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 48-55. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2421>
- Rahman, A. F., Kurniawati, D. T., Dewai, A. A., & Kholilah, K. (2023). The value relevance of sustainability disclosure quality. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 379-398. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i2.68924>
- Rahmawati, I., Rikumahu, B., & Dillak, V. J. (2017). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 2(2), 54-70. <https://doi.org/10.29407/jae.v2i2.866>

- Ratri, M. C., Harymawan, I., & Kamarudin, K. A. (2021). Busyness, tenure, meeting frequency of the CEOs, and corporate social responsibility disclosure. *Sustainability*, 13(10), 5567. <https://doi.org/10.3390/su13105567>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>
- Restu, M., Yuliandari, W. S., Nurbaiti, A. (2017). Pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan corporate social responsibility. *eProceedings of Management*, 4(3), 1-8. Retrieved from <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/5235>
- Rinaldi, M., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2024). Kinerja lingkungan, dewan komisaris independen dan pengungkapan corporate social responsibility: tinjauan pada konteks perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 3(4), 755-763. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.3349>
- Rossi, M., Chouaibi, J., Chouaibi, S., Jilani, W., & Chouaibi, Y. (2021). Does a board characteristic moderate the relationship between csr practices and financial performance? evidence from european esg firms. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(8), 354. <https://doi.org/10.3390/jrfm14080354>
- Rustam, R. (2022). Direktur BEI: Pelaporan Keberlanjutan Meningkatkan Seiring Naiknya Investor di Indonesia. *Majalah CSR ID*. <https://majalahcsr.id/direktur-bei-pelaporan-keberlanjutan-meningkat-seiring-naiknya-investor-di-indonesia/>.
- San, S., & Salim, N. J. (2013). CSR disclosure in the context of resource-based view theory. *Terengganu International Finance and Economics Journal*, 3(1), 50-55. Retrieved from <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/tifej/article/view/1619>
- Sastrawan, I. K. A., Wirajaya, I. G. A. W.. (2022). Profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, eco-control, dan corporate social responsibility disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 1-37. [10.24843/EJA.2023.v33.i10.p15](https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i10.p15)
- Septia, S. U., & Asyik, N. F. (2022). Pengaruh enterprise risk management disclosure dan intellectual capital disclosure pada nilai perusahaan. *JIRA: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(4). Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4519>
- Setyawan, W., Tanzil, N. D., & Rosdini, D. (2022). Pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam laporan keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 15-24. <http://dx.doi.org/10.17977/um004v9i12022p015>
- Shad, M. K., & Lai, F.-W. (2019). Enterprise risk management implementation and firm performance: evidence from the malaysian oil and gas industry. *International Journal of Business and Management*, 14(9), 47. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v14n9p47>
- Shah, S. Q. A., Lai, F. W., Shad, M. K., Konečná, Z., Goni, F. A., Chofreh, A. G., Klemeš, J. J. (2021). The inclusion of intellectual capital into the green board committee to enhance firm performance. *Sustainability*, 13, 10849. <https://doi.org/10.3390/su131910849>
- Shah, S. Q. A., Lai, F. W., Shad, M. K., & Jan, A. A. (2022). Developing a green governance framework for the performance enhancement of the oil and gas industry. *Sustainability (Switzerland)*, 14(7), 3735. <https://doi.org/10.3390/su14073735>
- Surjadi, M. (2021). Pengaruh ukuran dewan direksi, umur perusahaan, dan kepemilikan saham publik terhadap corporate social responsibility disclosure. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(1). Retrieved from <https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/88>.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten-atau-Perusahaan-Publik.aspx>
- Thambugala, T., Rathwatta, H. (2021). Board characteristics and corporate social responsibility practices: In upper echelon theory perspective evidence from Sri Lankan firms. *International Journal of Accounting & Business Finance*, 7(1). DOI: 10.4038/ijabf.v7i1.90
- Tiganoaia, B., Niculescu, A., Negoita, O., & Popescu, M. (2019). A new sustainable model for risk management-RiMM. *Sustainability (Switzerland)*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/su11041178>

- Van der Walt, N., & Ingley, C. (2003). Board dynamics and the influence of professional background, gender and ethnic diversity of directors. *Corporate Governance: An International Review*, 11(3), 218-234. <https://doi.org/10.1111/1467-8683.00320>
- Velte, P., & Stawinoga, M. (2020). Do chief sustainability officers and CSR committees influence CSR-related outcomes? A structured literature review based on empirical-quantitative research findings. *Journal of Management Control*, 31(4), 333-377. <https://doi.org/10.1007/s00187-020-00308-x>
- Yehezkiel, R. Y., Astuti, C. D., & Noor, I. N. (2023). GRI standards-based sustainability reporting disclosure practices across countries. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 241-256. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.17959>
- Wernerfelt, B. (1984). The resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5, 171-180. <https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>
- Yohana, S., & Suhendah, R. (2023). The effect of profitability, leverage, and firm size on sustainability report disclosure. *Jurnal Akuntansi*, 27(03), 525-545. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i3.1481>